

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Salah satu fungsi Sat Lantas yaitu penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku sebagai pengendara sepeda motor. Peran Sat Lantas sebagai penegak hukum yaitu untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum Polri memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat sebagai pengguna jalan dan pengguna kendaraan akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.
- b. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang menurut (Gultom & Anda, 2012)

Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:

1. Faktor substansinya yakni sebagai peraturan yang ada serta di terapkan pada masyarakat.
2. Faktor strukturnya yakni aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran.
3. Kurang memadai dan layak nya sarana fasilitas dalam penegakkan hukum, kondisi jalan raya masih banyak yang rusak serta kurang perhatian dari pihak yang berwenang.
4. Faktor masyarakatnya sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Dalam buku Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan menurut (Soerjono, 1983). Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi menurut (Lubis, 2018).
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup menurut (Soekanto, 1983).

Dari pelanggaran lalu lintas dan denda yang dibayarkan, maka upaya untuk menganggulangi pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan patroli secara berkala dan rutin.
2. Setiap personil dilakukan pengarahan untuk menempati posisi sesuai simpul jalan yang sudah ditetapkan.
3. Melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan dengan lancar dan teratur
4. Adanya kegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat.
5. Pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan .

## **B. Saran**

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Polresta Surakarta hendaknya rutin untuk memberikan sosialisasi tentang Pentingnya disiplin dalam berlalu lintas dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar pelanggaran lalu lintas kepada masyarakat agar masyarakat sendiri dapat mengetahui mengenai perilaku disiplin dalam berlalu lintas serta sanksi yang didapatkan apabila melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Hendaknya masyarakat turut dilibatkan untuk mendukung tindakan penegakan hukum yang diambil oleh petugas Polisi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegaknya.